SKRIPSI

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BONE DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

ALDA WINDA

E041201006

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024

HALAMAN JUDUL

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BONE DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh:

ALDA WINDA

E041201006

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BONE DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang diajukan oleh:

ALDA WINDA

E041201006

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.

NIP. 196212311990031023

Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si

NIP. 199205022019044001

Mengetahui

TAKetua Departemen Ilmu Politik

Drs. And Yakub, M. Si., Ph. D.

NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

Skripsi

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BONE DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Disusun dan Diajukan Oleh:

ALDA WINDA

E041201006

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.

Sekretaris : Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si.

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si.

Anggota :Dian Ekawaty., S.IP., MA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ALDA WINDA

NIM

: E041201006

Jenjang Pendidikan

: Strata Satu (S-1)

Program Studi

: ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2024

(ALDA WINDA)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang telah menjadi penyemangat dalam setiap hal yang dilalui. Ayahanda Alm. Taswin dan Ibunda Hj. Hasida yang senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang kepada penulis. Kepada Bapak H. Halkin yang telah bersedia menjadi sosok ayah yang baik dan terus membimbing penulis. Kepada saudara Laki-laki Yusrandi yang siap untuk direpotkan dan menerima beban yang diberikan oleh penulis. Kepada Kakak ipar Hastuti yang menjadi tempat cerita bagi penulis. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak

dapat disebut satu-persatu atas segala doa, semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D. selaku dosen pembimbing 1 sekaligus Penasehat Akademik dan Ibu Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP.,M.Si. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun dan menyeleaikan skripsi ini. Penulis menyadari selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, banyak hambatan yang penulis alami. Namun, atas bantuan doa dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

- Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor beserta jajarannya di Universitas Hasanuddin.
- Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah memberi ruang pada penulis di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Bapak Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Suparman, M.Si, dan Dr.
 Muhammad Iqbal Sultan, M.Si selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS

- yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan akademik dan kemahasiswaan.
- 4. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah menjadi orang tua penulis di kampus selama perkuliahan dan membantu kelancaran administrasi akademik.
- 5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Drs. A. Yakub, M.Si., Ph.D. Bapak Haryanto, S.IP, M.A, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Ibu Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP, M.Si yang senantiasan mencurahkan segenap ilmu, arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
- Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
- 7. Keluarga besar Himapol FISIP Unhas yang telah memberikan wadah pembelajaran selama perkuliahan.
- 8. Teman-teman Dinamis 2020. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dalam malakukan berbagai proses selama perkuliahan.

- 9. Teman-teman Ilmu Politik 2020. Terima kasih telah membersamai penulis selama proses perkuliahan.
- Teman-teman KKNT Gel.110 Posko Pangkep, Desa Tompo Bulu yang telah memberi pengalaman dan kenangan yang berharga bagi penulis.
- Kepala Desa Tompo Bulu dan masyarakat Tompo Bulu yang telah menerima penulis dengan baik selama proses KKN.
- 12. Sahabat sekaligus saudara bagi penulis. Novi vebrianti, Elvina Nurhad A, Sri Astuti A. dan Uchi Ervina. Terima kasih telah membersamai penulis dari awal hingga sekarang, terima kasih telah menjadi tempat cerita bagi penulis, serta senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
- 13. Sahabat tercinta Marlina dan Lidia Astuti, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu baik dari awal perkuliahan hingga sekarang.
- 14. Kepada kak Anugrah dan Sunarto Yumal. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
- 15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Organisasi PPDI Kabupaten Bone, dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone yang telah bersedia menjadi informan yang membantu dalam penyelesaian skripsi.
- 16. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah kuat dan terus berusaha dalam menyelesaiakan proses perkuliahan.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan bantuannya. Semoga semoga bantuan dan keikhlasannya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 24 Januari 2024

Alda Winda

ABSTRAK

Alda Winda. NIM E041201006: Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Di bawah bimbingan Andi Yakub dan Ummi Suci Fathiya Bailussy.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilihan umum dan memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaksanakan berbagai tahapan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggungjawab untuk memastikan hak politik setiap warga negara terpenuhi termasuk hak politik penyandang disabilitas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menjelang pemilu 2024. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualititatif tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap beberapa infoman serta menggunakan dua macam data yaitu primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone telah melakukan upaya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menjelang pemilihan umum tahun 2024 dengan mengadakan sosialisasi, pendataan serta berupaya untuk menyediakan fasilititas bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilihan. Disamping itu terdapat peningkatan dari upaya yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Bone untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan disabilitas netra yang pertama kali mendapatkan haknya untuk ikut berpartisipasi dan terdaftar sebagai pemilih tetap menjelang proses pemilihan umum.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Hak Politik, Penyandang Disbilitas

ABSTRACT

Alda Winda. NIM E041201006: Efforts of the Bone Regency General Election Commission (KPU) in Fulfilling the Political Rights of Persons with Disabilities Ahead of the 2024 General Election. Under the guidance of Andi Yakub and Ummi Suci Fathiya Bailussy.

The General Election Commission (KPU) is the institution responsible for organizing general elections and has an important role in supervising and implementing various stages of elections. The General Election Commission (KPU) is responsible for ensuring that the political rights of every citizen are fulfilled, including the political rights of people with disabilities.

This research aims to determine the efforts made by the General Election Commission to fulfill the political rights of people with disabilities ahead of the 2024 elections. The type of research used in this research is a qualitative research method, descriptive research type. The data collection technique was carried out by in-depth interviews with several informants and using two types of data, namely primary and secondary.

The results of this research show that the Bone Regency General Election Commission (KPU) has made efforts to fulfill the political rights of people with disabilities ahead of the 2024 general election by holding outreach, collecting data and making efforts to provide facilities for people with disabilities in the election process. Apart from that, there has been an increase in efforts made by the Bone Regency general election commission to fulfill the political rights of people with disabilities. As stated by one informant with a visual disability who was the first to obtain his right to participate and be registered as a permanent voter ahead of the general election process.

Keywords: General Election Commission, Political Rights, Persons with Disabilities

DAFTAR ISI

HAL	AMAN SAMPUL	i
HAL	AMAN JUDUL	. ii
LEM	BAR PENGESAHAN	iii
HAL	AMAN PENERIMAAN	iv
PER	NYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	. v
KAT	A PENGANTAR	vi
ABS	TRAK	хi
ABS	TRACT	xii
DAF	TAR ISIx	(iii
	I PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	. 1
1.2.	Rumusan Masalah	. 7
1.3.	Tujuan Penelitian	. 7
1.4.	Manfaat Penelitian	. 8
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA	. 9
2.1.	Teori Demokrasi	. 9
	2.1.1. Demokrasi Deliberatif	13
2.2.	Hak Politik	17
2.3.	Pemilihan Umum	19
2.4.	Penelitian Terdahulu	21
2.5.	Kerangka Berpikir	24
2.6.	Skema Berpikir	26
BAB	III METODE PENELITIAN	27
3.1.	Tipe dan Jenis Penelitian	27
3.2.	Lokasi Penelitian	28

3.3.	Jenis dan Sumber Data	. 28
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	. 30
3.5.	Informan Penelitian	. 31
3.6.	Teknik Analisis Data	. 32
BAB	IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	. 34
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Bone	. 34
	4.1.1 Letak Geografis	. 34
	4.1.2 Sistem Bahasa	. 36
	4.1.3 Sistem Pemerintahan	. 36
4.2.	Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum	. 38
	4.2.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum	. 38
	4.2.2 Tentang Komisi Pemilihan Umum	. 40
	4.2.3 Tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone	. 42
4.3.	Gambaran Umum Penyandang Disabilitas	. 42
	4.3.1 Tentang Penyandang Disabilitas Kabupaten Bone	. 45
BAB	V HASIL DAN PEMBAHASAN	. 47
5.1.	Pemberian Sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas Oleh Kon	nisi
	Pemilihan Umum (KPU)	
5.2.	Pendataan Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umur	n
	(KPU)	. 52
5.3.	Penyediaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Oleh Komisi	
	Pemilihan Umum (KPU)	. 56
BAB	VI PENUTUP	. 61
6.1.	Kesimpulan	. 61
6.2.	Saran	. 63
DAF	TAR PUSTAKA	. 64
LAM	PIRAN	. 69

Dat	ftar	Ta	he

Tabel 5.2.1 DPT Penyandang Disabilitas	F	55
Tabel 5.2.1 DPT Penyandang Disabilitas	5	っと

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam masyarakat demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dihargai. Namun bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individu dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individu berarti kemampuan seseorang sebagai individu untuk memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Dengan kebebasan tersebut, seseorang dapat berinisiatif dan mengambil langkah-langkah yang terbaik bagi perkembangan dirinya dan bangsanya. Kebebasan sosial berarti ruang bagi perwujudan kebebasan individu. Pembatasan ketat yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah atau militer di dalam kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan pribadi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan mandat konstitusi demokrasi, yang sejalan dengan perkembangan konsep demokrasi di dunia. Konsep demokrasi secara umum harus menekankan pada kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi sebagai kekuasaan tertinggi.

Salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem domokrasi adalah pemilihan umum. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di

tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan oleh rakyat yang diantaranya melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik¹. Pemilu membawa banyak harapan bagi perkembangan dan kemajuan demokrasi. Pemilu yang merupakan bagian dari pemenuhan syarat demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan langsung dalam pengambilan kebijakan, yaitu dengan menggunakan haknya untuk memilih pemimpin yang di kehendaki.

Hal ini sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana negara hukum benar-benar melindungi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki setiap orang selama hidupnya sebenarnya adalah hak pribadi dan kodrati yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki secara eksklusif oleh setiap orang, kemudian mensyaratkan agar setiap orang menjalankan atau memperoleh hak tersebut tanpa melanggar hak orang lain. Di Indonesia, sebagai negara hukum, diakui bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia sangat ditekankan di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, penghormatan terhadap

¹ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),hlm. 204

kemanusiaan, keadilan, dan kebahagiaan sebagai warga negara. Pengakuan penuh hak asasi manusia berarti menghormati, melindungi, dan menjamin terwujudnya hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Terlepas dari siapa dan bagaimana, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Hak-hak ini tidak dibedakan dari satu individu dengan individu lainnya. Seperti halnya konsep hak asasi manusia yang setara, hak asasi manusia tidak mensyaratkan adanya perbedaan di antara penyandang disabilitas. Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, hak penyandang disabilitas harus dipenuhi agar dapat berfungsi sebagai manusia seutuhnya tanpa hambatan dan tanpa kerugian. Namun dalam praktiknya, penyandang disabilitas seringkali terpinggirkan, dianiaya dan hak-haknya diabaikan.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi: Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahapan dan/atau bagian

penyelenggaraan, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa, serta memperoleh pendidikan politik².

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu³.

Mengingat hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia juga harus dipenuhi, apalagi di tataran negara demokrasi, sudah seharusnya Indonesia membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Politik termasuk partisipasi dalam sistem pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki arti penting untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keberlangsungan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, KPU sebagai penyelenggara pemilu secara eksklusif menjamin terwujudnya hak politik setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas selama penyelenggaraan

_

² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, Pasal 13.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 5.

pemilu.

Seperti yang kita ketahui bahwa pemilu Indonesia sendiri diselenggarakan menurut prinsip luberjudil (langsung, universal, bebas, rahasia,jujur dan adil). Pemilihan umum yang merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai penyelenggara pemilu di daerah tersebut, memiliki misi memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melaksanakan sosialisasi pemilu di daerah, termasuk memenuhi hak-hak politik bagi masyarakat Kabupaten Bone termasuk penyandang disabilitas di daerah tersebut menjelang Pemilu 2024.

Pada tahun 2015 data yang diperoleh dari Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, Andi Takdir. Menyebutkan bahwa dalam catatan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, penyandang disabilitas berjumlah 6.383 orang. Yang terdiri dari usia di bawah 15 tahun, laki-laki 295 dan perempuan 199, kemudian untuk usia 15-44 tahun, laki-laki 1.325 orang dan perempuan 957. Usia 45-59 tahun, laki-laki 796 dan perempuan 736. Sedangkan usia

60 keatas, laki-laki 889 orang dan perempuan 1.186 0rang⁴.

Sementara pada tahun 2019, data yang diperoleh dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sabagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2019 yaitu: Disabilitas Daksa 418 orang, Netra 396 orang, Rungu/Wicara 409 orang, Gharita 204 orang, serta disabilitas lainnya 264 orang. Jadi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap di DPT adalah 1.691 orang⁵.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2015 di Kabupaten Bone yang berusia 15-60 tahun berjumlah 6.383 orang, sementara di tahun 2019 yang terdaftar sebagai pemilih tetap di pemilihan umum hanya 1.691, artinya masih banyak penyandang disabilitas yang belum terdaftar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman, sosialisasi dan penyediaan akses. Kemudian Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Kabupaten Bone, Andi Takdir menjelaskan bahwa menjelang pemilu 2024, pendataan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone belum dilakukan secara menyeluruh kepada penyandang disabilitas serta belum ada data pasti yang diterima oleh ketua PPDI tentang jumlah penyandang disabilitas yang berhak menggunakan hak suaranya serta pembagian jenis disabilitas (rungu, netra, wicara dan daksa) yang dialami.

⁻

⁴ Akmal. KPU dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas Kabupaten Bone. Jurnal Al-Dustur. Vol 2, No 2 (2019).

⁵ Ibid

Faktor yang menyebabkan pendataan belum dilakukan secara menyeluruh karena dari pihak pantarlih masih segelintir yang memahami mengenai penyandang disabilitas. Selain itu, minimnya pemahaman yang mendalam mengenai penyandang disabilitas oleh unsur KPU.

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjalang Pemilihan Umum 2024"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Bone menjelang Pemilihan Umum 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu, untuk mengetahui upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Bone menjelang Pemilihan Umum 2024 dalam hal sosialisasi, pendataan dan penyediaan aksesibilitas!

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

- a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang terkait pemilu terkhusus pada pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.
- b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang politik yang mengkaji upaya yang dilakukan KPU dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilititas menjelang pemilu.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan dan referensi yang bermanfaat bagi khalayak publik dan pengetahuan mengenai pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya mahasiswa ilmu politik mengenai pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas menjelang pemilu 2024.
- c. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata demos, yang artinya rakyat dan cratien yang artinya memerintah. Jadi sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat.

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi⁶.

Hal inilah yang juga disadari oleh Hans Kelsen. Uraiannya tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata "kebebasan" dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian "kebebasan" semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide "kebebasan" tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide "kebebasan" dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi⁷.

Negara berdasarkan prinsip demokrasi, menurut Hans Kelsen memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan betujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan

-

⁶ HM. Thalhah. *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*. jurnal hukum. No. 3 Vol 16 Juli (2009) 415.

kehendak rakyat. Di samping itu, demokrasi berarti tersedianya prinsip kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Dengan meletakkan kekuasaan ditangan rakyat dan kepentingan masyarakatlah yang harus di utamakan dalam bernegara demokrasi, dan masyarakat khususnya di indonesia akan bisa maju dan berkembang dengan cerdas apabila dukungan dari pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Teori demokrasi adalah konsep politik yang melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Hak penyandang disabilitas di sisi lain, mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh individu dengan disabilitas untuk memastikan kesetaraan dan partisipasi mereka dalam semua aspek kehidupan. Kaitannya dengan hak penyandang disabilitas, teori demokrasi menekankan pentingnya perlakuan yang adil, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Dalam demokrasi yang sejati, setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara, terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, dan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.

Disamping itu, hak penyandang disabilitas di bidang politik meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, serta memilih partai politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Untuk itu penghormatan, perlindungan,

dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas merupakan kewajiban dalam negara dan masyarakat demokratis. Karena melibatkan penyandang disabilitas sangat penting bagi kelangsungan demokrasi. Tanpa keterlibatan semua semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya⁸.

Namun, dalam banyak kasus, penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan hak-hak demokratis mereka. Beberapa tantangan ini mungkin termasuk akses fisik yang terbatas ke tempat pemungutan suara, kurangnya aksesibilitas informasi, kurangnya dukungan yang memadai untuk partisipasi politik atau diskriminasi dan stigma sosial.

Dalam konteks ini, penting bagi negara dan masyarakat untuk mengakui dan menghormati hak penyandang disabilitas, serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan partisipasi penuh mereka dalam proses demokrasi. Ini mungkin melibatkan langkah-langkah seperti penyediaan aksesibilitas fisik dan komunikasi yang memadai, pelatihan dan pendidikan yang sesuai, serta penghapusan hambatan dan diskriminasi yang mungkin menghalangi partisipasi mereka.

Selain itu, melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui keterwakilan politik atau melalui konsultasi dan partisipasi langsung, adalah langkah penting untuk

_

⁸ Faryel Vivaldy. *Hak Penyandang Disabilitas untuk Dipilih sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*. Fakultas Hukum Univesitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan.

Secara keseluruhan, teori demokrasi mendukung perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi.

2.1.1. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi adalah bentuk diskursus suatu negara untuk mewujudkan pemerintahan atas dasar asas kedaulatan rakyat. Demokrasi atas asas kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Demokrasi yang berfokus pada kedaulatan rakyat mengenal juga konsep partisipasi masyarakat. Singkatnya, partisipasi masyarakat berfokus pada kekuatan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan di tahap identifikasi masalah, mencari solusi, hingga pelaksanaan kegiatan. Konsep ini mengedepankan participatory masyarakat, yaitu dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan⁹.

Demokrasi deliberatif didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan

_

⁹ Maria Rosalind, Ricky Sandy, dan Kharisma Rafi'ani. *Petisi daring berbasis demokrasi deliberatif dalam menanggapi rancangan Undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS)*. Jurnal Sapientia et Virtus. Vol 6, No 2 (2021).

setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan. Deliberasi sendiri sebagai sebuah terminologi berasal dari bahasa latin, yaitu deliberatio yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah (Hardiman, 2004:18). Artinya, terminologi itu menekankan proses pencapaian legitimasi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh negara hendaknya melalui pengujian konsultasi publik, pertimbangan-pertimbangan multiperspektif dari publik atau sederhananya musyawarah, minimal melibatkan pihak-pihak yang nantinya akan menanggung atau terkena imbas dari keputusan politik tersebut¹⁰.

Konsep dasar demokrasi deliberatif adalah dengan memberikan ruang bagi publik di luar kekuasaan administratif negara, sehingga tercipta jaringan komunikasi publik dalam masyarakat sipil. Masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan legislasi di ruang publik. Menurut Habermas, ruang publik harus memiliki dua syarat, yaitu bebas dan kritis. Bebas berarti setiap pihak memiliki hak untuk berbicara, berkumpul dan berpartisipasi dimanapun dalam debat politis. Lalu, kritis yang berarti mampu untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik secara adil. Demokrasi harus mampu mengedepankan dimensi deliberatif karena dengan begitu dapat memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut

¹⁰ Fahrul Muzaqqi. *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Jurnal Review Politik. Vol 03, No 01 (2013).

mengesahkan kebijakan publik, sehingga akan menciptakan hukum yang sesuai dengan kehendak umum¹¹.

Demokrasi deliberatif adalah konsep di mana keputusan politik dibuat melalui diskusi antara warga negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, ini sangat relevan karena memastikan bahwa suara dan kebutuhan mereka didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan dan diskriminasi yang unik. Melibatkan mereka dalam proses deliberatif memastikan bahwa perspektif mereka, kebutuhan, dan hak mereka diakui dan diberi prioritas. Ini juga memungkinkan untuk solusi yang lebih inklusif dan adil. Namun, perlu diingat bahwa untuk menerapkan demokrasi deliberatif yang efektif bagi penyandang disabilitas, perlu ada aksesibilitas yang memadai, termasuk fasilitas fisik, komunikasi, dan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka.

Dalam pemenuhan hak politik, demokrasi deliberatif berarti bahwa proses pemilihan umum didasarkan pada diskusi, perdebatan, dan partisipasi aktif dari semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Ada beberapa kaitan antara demokrasi deliberatif dan penyandang disabilitas dalam proses pemilu:

¹¹ Maria Rosalind, Ricky Sandy, dan Kharisma Rafi'ani. *Petisi daring berbasis demokrasi deliberatif dalam menanggapi rancangan Undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS).* Jurnal Sapientia et Virtus. Vol 6, No 2 (2021).

- Partisipasi Penuh, Demokrasi deliberatif memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat.
- Aksesibilitas, Pemastian aksesibilitas fisik, komunikasi, dan informasi adalah kunci untuk memungkinkan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pemilu. Misalnya, TPS (Tempat Pemungutan Suara) harus dirancang agar mudah diakses oleh mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki kesulitan mobilitas.
- Edukasi dan Informasi, Penting bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi tentang proses pemilu, hak-hak mereka, dan kandidat yang bersaing. Demokrasi deliberatif mendorong pendidikan pemilih yang inklusif.
- 4. Pertimbangan Kebutuhan Khusus, Dalam konteks demokrasi deliberatif, kebutuhan khusus dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan pemilu. Misalnya, mungkin diperlukan fasilitas pemungutan suara khusus atau pendekatan alternatif untuk memastikan hak suara mereka dilindungi.

Secara keseluruhan, demokrasi deliberatif dalam konteks pemilu memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya diberi hak untuk berpartisipasi tetapi juga didengar dan dihormati dalam proses pengambilan keputusan politik.

2.2. Hak Politik

Hak politik merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhuk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana kita ketahui, di samping hak asasi tentu ada kewajiban asasi, yang dalam hidup bermasyarakat semestinya pemenuhan kewajiban itu terlebih dahulu dilaksanakan.

Hak-hak politik yang diatur dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia) diantaranya Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya; Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin

kebebasan memberikan suara¹².

Macam-macam Hak Asasi Manusia yang patut dihormati dapat dibedakan sebagai berikut :Hak asasi atas pribadi "personal rights" yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya. Hak asasi ekonomi atau "property rights" yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau biasa yang disebut "rights of legal equaity". Hak asasi politik atau "political rights", yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau "social and culture rights", misalnya hak untuk memiih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak asasi Untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau "procedural rights", Misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Menjadi Kewajiban Pemerintah atau Negara Hukum untuk mengatur pelaksanaan hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasanpembatasan demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara¹³.

Hak politik mengacu pada kesempatan yang sama untuk berpartisipasi bagi setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas,

_

¹² Felani Ahmad Cerdas dan Hernadi Afandi. *Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)*. Jurnal Hukum. Vol, 25 No, 1. (2019). 3.

¹³ Ihid

dalam kehidupan politik. Hak politik penyandang disabilitas mencakup hak untuk dipilih dan memberikan suara dalam pemilihan yang setara, untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pemerintah, dan untuk diangkat ke kantor pemerintah mana pun. Maka dari itu, penyandang disabilitas selaku warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pelaksanaan hak politiknya selayaknya warga negara lain tanpa merasa didiskriminasi.

2.3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (yang secara empiris disingkat dengan Luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilu merupakan ukuran penilaian demokrasi indonesia, sehingga pemilu adalah gambaran proyektif bagaimana setting sistem demokrasi di negeri ini yang sedang berjalan. Berbagai ekspektasi tentu melatari pelaksanaan pemilu, karena akan menguatkan konstruksi tata kelola pemerintahan kedepan, serta menjadi ruang peralihan kepemimpinan nasional secara legitimate.

Pemilu merupakan kontestasi demokrasi yang melahirkan wakilwakil rakyat baru yang harus dapat mewakili seluruh warga negara Indonesia selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan bagi yang telah berusia 21 tahun berhak di pilih dalam pemilihan umum, tanpa ada diskriminasi (pengecualian), sesuai dengan asas "Umum" dalam pemilu. Dalam pemberian hak suara dalam pemilu suatu individu mempunyai beberapa faktor-faktor untuk meyaring semua pengaruh dari luar antara lain, keyakinan politik atau ideologi, persepsi politik, motivasi politik, sikap politik, citra politik, dan dorongan politik. Di antara itu ternyata bahwa faktor ideologi atau keyakinan politik, merupakan faktor penangkal yang kuat bagi individu¹⁴.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh serta rentan terhadap diskriminasi.

Maka Keikut sertaan disabilitas dalam pemilu diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 (Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu) tentang pemilu. Selain menegaskan hak politik disabilitas, UU tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak mendapat ketersediaan akses untuk menyalurkan pilihannya. Bunyinya terdapat pada pasal 5 sebagai berikut: "yang dimaksud dengan 'kesempatan yang sama' adalah keadaan yang

¹⁴ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015). Hlm 46.

memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat.

Untuk itu, apabila kita mengacu pada UUD NKRI 1945 maka pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun bila kita lihat dalam undang-undang tentang penyelenggara hanya KPU saja pemilu, maka bukan yang berperan penyelenggaraan pemilu tapi juga termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu¹⁵.

2.4. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astuti dan Didik G. Suharto (2021) dalam jurnal berjudul "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Sleman belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Berdasar dimensi aksesibilitas, terdapat fakta bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan oleh penyelenggara belum seluruhnya

Dewi Haryanti. Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol, II No, 2. (2015). 273.

mudah diakses oleh penyandang disabilitas, seperti adanya tangga yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk masuk ke TPS. Pada dimensi akomodasi, masih ada pelayanan petugas TPS yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Berdasar dimensi ketersediaan, terdapat kendala ketersediaan material, machine, dan method sehingga tidak optimal dalam mengakomodasi hakhak pemilih penyandang disabilitas. Pada dimensi akseptabilitas belum ramah bagi penyandang disabilitas, karena masih adanya persepsi yang kurang tepat dari sebagian masyarakat terhadap disabilitas. Penyelenggara Pemilihan penyandang Umum disarankan untuk lebih memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas. khususnya mengenai keterjangkauan TPS. ketersediaan ketersediaan sarana dan prasarana standar operasional prosedur (SOP) bagi penyandang disabilitas. keterampilan dan kesigapan petugas dalam menangani pemilih penyandang disabilitas, serta memperbaiki cara pandang masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas¹⁶.

Penelitian yang dilakukan oleh Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum dari IKIP PGRI Jember (2019) dalam jurnal berjudul "Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undangundang pemilu dan penyandang disabilitas telah mengakomodir

_

¹⁶ Dwi Astuti dan Didik G. Suharto. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu* 2019 di Kabupaten Sleman. Jurnal Administrasi Publik. Vol, 6 No, 1. (2021). 29-41.

hak penyandang disabilitas dalam berpolitik. Sedangkan kendala yang dihadapi berupa kendala structural dan kultural dari pemerintah, masyarakat dan penyandang disabilitas. adapun upaya yang dilakukan KPU Jember untuk mewujudkan pemilu akses adalah membangun komunikasi dengan organisasi disabilitas dan membentuk relawan demokrasi dari segmen disabilitas. Penyandang disabilitas baik secara pribadi maupun ikut aktif melaksanakan organisasi diskursus memberikan saran kepada pemerintah dan KPU untuk terwujudnya perbaikan pemilu akses. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan UU pemilu tentang disabilitas KPU terus berupaya untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pemilihan untuk memdahkan dan melauani hak pilih disabilitas¹⁷.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurbeti dan Helmi Chandra SY dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Sumatra Barat (2021) dalam jurnal berjudul "Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat". Penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Berdasarkan data potensial pemilih pemilu bulan desember tahun 2018 bahwa penyandang disabilitas di Sumatera Barat sebanyak 9.172 jiwa. Besarnya jumlah disabilitas dapat

¹⁷ Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum. *Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol, 2 No, 2. (2019). 78-87.

memberikan peluang akan kecurangan dalam pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera Barat dilakukan dengan pemberian akses dan informasi. Kendala dalam pemenuhan hak pilih yaitu paradigma keluarga, paradigma petugas dan minimnya data disabilitas¹⁸.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Namun penelitian ini memperlihatkan perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini tidak hanya terfokus pada penyediaan aksesibilitas, tetapi juga melihat bagaimana pendaatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU.

2.5. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skema pikir tentang penyandang disabilitas dan hak politik dalam menganalisis upaya komisi pemilihan umum Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menjelang pemilu tahun 2024.

Pemilihan Umum 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14

¹⁸ Nurbeti dan Helmi Chandra SY. *Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat.* Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol, 15 No, 2. (2021). 130-137.

Februari 2024 yang akan mendatang mengikut sertakan para penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum mengikut sertakan penyandang disabilitas dengan didaftarkan sebagai pemilih. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang pemilu serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, yakni kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan politik, berhak untuk mengikuti proses kontestasi politik sebagai peserta, berhak untuk memilih, berhak untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara terbuka baik lisan maupun tulisan, berhak untuk menjadi anggota sekaligus pengurus partai politik, mereka juga dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu sekaligus memperoleh hak aksesibilitas pada pemilihan umum. Adapun bentuk pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas KPU melakukan sosialisasi, melakukan pendataan dan menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas menjelang pemilu yang akan datang.

2.6. Skema Berpikir

